

VI. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Evaluasi pelaksanaan kebijakan hutan kemasyarakatan di Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Lampung Barat tahun 2013, dapat dilihat dari:
 - a. Dilihat dari standar dan sasaran, kebijakan hutan kemasyarakatan di Kecamatan Sumberjaya telah dibuat dengan jelas dan telah mencapai sasaran.
 - b. Dilihat dari sumber daya manusia, dalam pelaksanaan kebijakan hutan kemasyarakatan di Kecamatan Sumberjaya masih memiliki keterbatasan pengetahuan tentang manajemen kelompok dan peraturan kebijakan hutan kemasyarakatan. Sedangkan sumberdaya finansial dalam kebijakan hutan kemasyarakatan, setiap kelompok hutan kemasyarakatan tidak mendapatkan bantuan dana, tetapi pemerintah membantu kelompok dengan memberikan bibit.
 - c. Dilihat dari komunikasi yang dilakukan oleh Dinas Kehutanan Lampung Barat dengan *stakeholders* (swasta, perguruan tinggi dan masyarakat) guna melaksanakan kebijakan hutan kemasyarakatan di Kecamatan Sumberjaya telah cukup baik.
 - d. Dilihat dari sikap pelaksana, yaitu penyuluh kehutanan dan masyarakat Kecamatan Sumberjaya cukup baik dan mendukung kebijakan hutan

kemasyarakatan. Dukungan masyarakat merupakan dukungan yang sangat penting untuk memperkuat dukungan politik dan kebijakan yang ada.

- e. Dilihat dari kondisi ekonomi masyarakat Kecamatan Sumberjaya masih tergolong rendah. Rendahnya kondisi ekonomi masyarakat, masyarakat akan termotivasi dalam menjalankan kebijakan hutan kemasyarakatan. Kondisi sosial dalam hal ini hubungan antar kelompok hutan kemasyarakatan di Kecamatan Sumberjaya cukup baik. Sedangkan kondisi politik di Kecamatan Sumberjaya cukup baik pula, Pemerintah Kabupaten Lampung Barat mendukung dan mendorong kebijakan hutan kemasyarakatan.
 - f. Dilihat dari karakteristik organisasi, hubungan antar birokrasi dalam pelaksanaan kebijakan hutan kemasyarakatan di Kecamatan Sumberjaya seperti hubungan antara Pemerintah Kabupaten Lampung Barat dengan Kabupaten lain, serta dengan Dinas Kenutanan belum cukup baik.
2. Faktor-faktor penghambat dan pendorong kebijakan hutan kemasyarakatan di Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Lampung Barat tahun 2013:
 - a. Faktor penghambat dalam proses implementasi kebijakan hutan kemasyarakatan di Kecamatan Sumberjaya yaitu:
 1. Terbatasnya tenaga penyuluh kehutanan dalam memfasilitasi masyarakat
 2. Terbatasnya dana operasional untuk pembinaan dan pendampingan kelompok

3. Belum adanya SOP yang jelas dalam mengatur hubungan antar kabupaten
 4. Tidak adanya kejelasan waktu dalam proses pemberian IUPHKm kepada kelompok hutan kemasyarakatan
 5. Keterbatasan pengetahuan tentang manajemen kelompok dan peraturan atau kebijakan kehutanan, dan melaksanakan rencana kerja
- b. Faktor pendorong dalam proses implementasi kebijakan hutan kemasyarakatan di Kecamatan Sumberjaya yaitu:
1. Pemerintah melakukan sosialisasi program hutan kemasyarakatan dan memberikan bantuan bibit MPTS (*Multi Purpose Tress Species*) kepada kelompok masyarakat
 2. Mengadakan pertemuan rutin 3 bulanan dengan kelompok hutan kemasyarakatan dan pembinaan rutin ke desa-desa yang berbatasan dengan hutan lindung
 3. Pemberian izin hutan kemasyarakatan kepada masyarakat
 4. Pembentukan kelompok hutan kemasyarakatan
 5. Penanaman tanaman MPTS (*Multi Purpose Tress Species*) dan pengamanan hutan yang masih ada.

B. Saran

Adapun rekomendasi saran untuk Dinas Kehutanan Kabupaten Lampung barat dalam mengimplementasikan kebijakan hutan kemasyarakatan, antara lain:

1. Agar pelaksanaan kebijakan hutan kemasyarakatan dapat berjalan sesuai dengan harapan, maka Dinas Kehutanan perlu memberikan pelatihan dalam

menyusun rencana kerja dan pembuatan laporan kegiatan pemanfaatan hutan kemasyarakatan.

2. Dinas Kehutanan harus melakukan *recruitment* penyuluh kehutanan untuk mendampingi setiap kelompok hutan kemasyarakatan.
3. Pemerintah harus membuat SOP yang jelas dalam mengatur hubungan antar kabupaten, sehingga masalah tata batas dapat terselesaikan.
4. Pemerintah harus menetapkan batas waktu dalam pemberian IUPHKm kepada kelompok hutan kemasyarakatan, agar masyarakat mendapatkan kepastian waktu dalam proses pemberian IUPHKm.
5. Pemerintah juga harus merevisi Peraturan Menteri Kehutanan No.P52/Menhut-II/2011 tentang Hutan Kemasyarakatan, di dalam peraturan tersebut pemerintah harus memasukkan anggaran dana dari APBN atau APBD untuk pelaksanaan kebijakan hutan kemasyarakatan, sehingga tidak terjadi kekurangan anggaran, agar proses implemetasi dapat berjalan dengan lancar dan optimal.